

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Jaka Prima¹⁾

¹⁾*Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto, Indonesia*

Email : jakaprima89@gmail.com¹⁾

Abstract : The application of restorative justice with certain requirements must be implemented and used to provide opportunities and possibilities for crime victims to obtain restitution, a sense of security, enable perpetrators to understand the causes and consequences of their behavior and take responsibility in a meaningful way and enable society to understand the main causes of crimes, to promote society's sense of justice and prevent crime. A special restorative justice process strategy for children/adolescents that is balanced should be based on the idea that the source of children's crimes and violations is the community, family, school, so that strategies that only focus on individual perpetrators are not appropriate. This restorative justice will feature flexible procedures and a series of actions that can be adapted to the applicable criminal justice system and are fair to the parties.

Keywords: *Restorative justice, Juvenile Criminal Justice System, Juvenile Crime.*

Abstrak : Penerapan keadilan restoratif dengan suatu syarat harus dilaksanakan dan dipergunakan guna memberikan kemungkinan dan menyediakan kesempatan untuk korban kejahatan agar bisa mendapatkan rasa aman, restitusi, serta memungkinkan pelaku mampu bertanggungjawab dan bisa memahami sebab dan akibat dari tindakannya serta memberikan kemungkinan bagi masyarakat untuk memahami penyebab utama dari timbulnya suatu kejahatan, untuk mencegah kejahatan, dan untuk memajukan rasa keadilan masyarakat. Strategi proses keadilan restorative terkhusus untuk remaja/anak-anak yang berimbang yang seharusnya didasarkan dari pemikiran bahwa sumber pelanggaran dan kejahatan anak-anak yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat, sehingga tidak tepat apabila menggunakan strategi yang sebatas menekankan terhadap individual pelaku. Keadilan restoratif ini akan menunjukkan rangkaian perilaku dan tata cara yang sifatnya fleksibel yang bisa disesuaikan dengan sistem peradilan pidana yang ada dan secara berkeadilan bagi para pihak.

Kata Kunci : *Restorative justice, Sistem Peradilan Pidana Anak, Tindak Pidana anak.*

A. Pendahuluan

Restorative justice atau keadilan restoratif yaitu bentuk keadilan yang berorientasi terhadap pemulihan korban, masyarakat, dan pelaku kejahatan. Tony Marshall dalam hal ini juga memberikan penjelasan bahwa *restorative justice* yaitu proses pada saat pihak yang terkait dengan suatu tindak pidana menangani serta mencari pemecahan masalah di waktu mendatang secara bersama-sama. Selain itu, pada aturan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, berbunyi¹: “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum termuat pada aturan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang diundangkan sebagai apresiasi terhadap ratifikasi “*Convention on the Rights of the Child*” (1989)². Isi di dalam aturan ini memuat pengaturan mengenai *diversion* atau “diversi” yang mana adalah suatu pengalihan dalam hal menyelesaikan perkara anak ke proses di luar peradilan pidana. Pemaparan ini berupaya dalam menerangkan secara komprehensif terkait penerapan keadilan restorative dalam sistem peradilan negara maju.

Secara intinya keadilan restorative adalah proses perdamaian yang di dalamnya melihat orang-orang yang berperan dalam suatu tindak pidana serta diidentifikasi merugi sekaligus memiliki kewajiban dan kebutuhan, untuk bisa memperlakukannya dan memulihkannya dengan sebaik-baiknya. *Juvenile justice* atau sistem peradilan anak wajib untuk mendayagunakan pendekatan keseimbangan yang bisa memenuhi kebutuhan khalayak luas. Selain itu, juga berupaya dalam memulihkan kerugian yang korban alami atas tindak pidana dari pelaku, serta bagi anak-anak (pelaku) yang setelah melewati proses restorative harapannya agar bisa lebih berintegrasi dengan masyarakat dibandingkan kondisi sebelumnya. Terdapat pula nilai perlindungan masyarakat yang termuat dalam hal ini, sebab tanggung jawab dari adanya sistem keadilan restorative adalah memberi perlindungan kepada khalayak luas dari tindak pidana anak melalui perdamaian.

Sehingga, bisa diketahui bahwa fokus dari keadilan restorative yaitu terhadap kejahatan sebagai kerusakan atau kerugian serta keadilan adalah suatu upaya dalam melakukan perbaikan terhadap kerusakan untuk bisa mengangkat peran pelaku, korban, serta masyarakat sebagai determinan penting pada konteks sistem peradilan pidana dalam rangka mencapai keamanan dan kesejahteraan dalam masyarakat³. Tujuan sistem peradilan pidana pada konteks ini memiliki tujuan, yaitu: jangka panjang adalah keamanan dan kesejahteraan masyarakat, jangka menengah yaitu pencegahan kejahatan, dan jangka pendek yaitu mencapai resosilisasi.

Melalui karya tulis ini maka diharapkan bisa memberi kegunaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang menyangkut penerapan keadilan “*restorative justice*” dalam tindak pidana anak. Selain itu, diharapkan pula bisa dimanfaatkan menjadi bahan pertimbangan untuk implementasi berkonstitusi dalam tindak pidana anak. Berdasarkan latar belakang yang tertera, pokok masalah dalam artikel ini. Pertama, Bagaimana Pengaturan restorative justice dalam sistem peradilan pidana? kedua, Bagaimana Penerapan keadilan restorative justice dalam tindak pidana anak?

¹ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang system peradilan pidana anak.

² Ali M. Hatta, “Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan”, Anggota IKAPI, Bandung PT Gramedia Pustaka 2012. Hal. 20

³ Bagir Manan, “Restorative Justice Suatu Perkenalan dalam Buku Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir”, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008).hal 55

B. Metode

Metodologi penelitian yuridis empiris dalam hal ini digunakan untuk menemukan pemecahan masalah yang ada. Secara ringkas pendekatan yuridis merupakan suatu pendekatan dengan melihat berdasarkan beragam segi hukum sesuai aturan undang-undang yang ada. Sementara pendekatan empiris yakni suatu pendekatan permasalahan dengan cara mengadakan penelitian langsung di lapangan. Upaya ini bisa dilakukan dalam rangka memperoleh kebenaran data, yakni membandingkan fakta dalam masyarakat dengan aturan yang ada.

C. Temuan Data dan Diskusi

C1. Sistem Peradilan Pidana.

Keadilan restoratif adalah proses perdamaian yang di dalamnya melihat orang-orang yang berperan dalam suatu tindak pidana serta diidentifikasi merugi sekaligus memiliki kewajiban dan kebutuhan, untuk bisa memperlakukannya dan memulihkannya dengan sebaik-baiknya.

Dalam sistem Peradilan pidana Restorative justice juga dipaparkan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian 8/2021 dan Pasal 1 angka Peraturan Kejari 15/2020. Sebagaimana definisi sebelumnya, maka dinyatakan bahwa restorative justice yaitu suatu proses dalam rangka menyelesaikan perkara tindak pidana yang di dalamnya melihat seluruh pihak yang terkait guna menemukan bagaimana langkah menyelesaikan masalah secara adil dengan mengusahakan pemulihan kepada kondisi awal serta tidak sebatas memberikan pembalasan untuk pelakunya⁴.

Peraturan Kejari 15/2020 dan Peraturan Kepolisian 8/2021 sudah memuat peraturan mengenai syarat-syarat penerapan restorative justice. Pelaksanaan fungsi reserse kriminal, penyidikan, atau penyelidikan akan menerapkan Peraturan Kepolisian 8/2021. Sementara pada saat tahap penuntutan oleh penuntut umum maka akan menerapkan Peraturan Kejari 15/2020⁵. Mengacu pada Peraturan Kepolisian 8/2021 bisa dilihat bahwasanya ada persyaratan khusus dan/atau umum dalam penerapan restorative justice. Syarat khusus menerangkan tambahan persyaratan untuk suatu tindak pidana seperti lalu lintas dan narkoba⁶.

Tidak sama dari lembaga penegak hukum lainnya yang sebatas menjadikan keadilan restorative menjadi wacana yang masih memerlukan kejelasan payung hukum, namun pada sistem peradilan pidana anak, upaya penyidikan, penuntutan, persidangan, serta diversifikasi diusahakan khusus terhadap implementasi proses keadilan restorative untuk anak, dimana prinsip yang berlaku adalah: secara hakikatnya diversifikasi merupakan penerapan atau penyelenggaraan proses keadilan restoratif⁷.

Beberapa prinsip ini berlaku untuk kekhususan implementasi proses keadilan restorative untuk anak: (1) Masa remaja, dibutuhkan aktualisasi diri, perhatian, dan rasa dihargai dan dicintai; (2) Terdapat keterikatan remaja dengan lingkungan khusus, misalnya tempat rekreasi, kehidupan agama, lapangan kerja, dan lingkungan sekolah maupun pergaulan yang memiliki gaya hidup tersendiri. Mengisolasi atau memutuskan mereka dari hubungan dengan lingkungannya maka akan cenderung bersifat viktimogin dan kriminogin; (3) "*Juvenile Justice*

⁴ D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, "*Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*", Depok: Indie-Publishing 2011. Hal 25

⁵ Lihat Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 "tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif".

⁶ Lihat Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 "tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hal 40

⁷ Didik M. Arife Mansur dan Elisatris Gultom, "*Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma Dan Realita*" (PT Raja Grafindo Persada 2007). Hal 67

Policy” baru dibutuhkan yaitu dengan misi yang berdasarkan program, kebijakan, tujuan, dan nilai baru yang sifatnya lebih efektif, responsif, dan produktif dalam memberi pelayanan pada kepentingan masyarakat yang terdampak, korban, serta kepentingan pelaku. Pertanggung jawaban timbal balik antar ketiga unsur tersebut dapat memutuskan isolasi dan memperkuat hubungan dengan masyarakat.

Pendekatan keseimbangan harus didayagunakan dalam sistem peradilan anak, yaitu melalui suatu pendekatan yang bisa memenuhi apa yang masyarakat butuhkan dan berupaya dalam memulihkan kerugian yang dialami korban atas tindak pidana pelaku. Serta bagi anak-anak (pelaku) yang setelah melewati proses restorative harapannya agar bisa lebih berintegrasi dengan masyarakat dibandingkan kondisi sebelumnya. Terdapat pula nilai perlindungan masyarakat yang termuat dalam hal ini, sebab tanggung jawab dari adanya sistem keadilan restorative adalah memberi perlindungan kepada khalayak luas dari tindak pidana anak melalui perdamaian

C2. Penerapan Restorative Justice.

Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung adalah salah satu kebijakan untuk penerapan restorative justice di Indonesia. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tertanggal 22 Desember 2020 adalah panduan restorative justice dalam lingkup peradilan umum. Panduan restorative justice oleh MA ini memiliki tujuan yaitu meningkatkan implementasi dari konsep tersebut serta bisa mewujudkan asas-asas yang cepat, biaya ringan dan sederhana.

MA memberikan penjelasan bahwa konsep restorative justice (Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482) dapat diaplikasikan pada kasus tindak pidana ringan dengan lima bulan maksimal hukuman pidana serta denda Rp 2.500.000. Selain itu, bisa pula dipergunakan pada perempuan atau anak yang berhadapan hukum, penyalahguna atau pecandu narkoba, maupun anak yang menjadi saksi atau korban suatu tindak pidana. Kejaksaan Agung juga mengeluarkan suatu kebijakan terkait keadilan restoratif melalui aturan Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam PERJA Nomor 15 Tahun 2020. Mengacu Pasal 2 aturan ini, diterangkan bahwa pertimbangan untuk menjalankan konsep keadilan restorative didasarkan terhadap asas proporsionalitas, kepentingan umum, keadilan, asas cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, dan pidana sebagai jalan terakhir. Terdapat kewenangan dari penuntut umum dalam rangka melakukan penutupan perkara untuk kepentingan hukum di antaranya sebab adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan, yaitu sesuai termuat dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Perja Nomor 15 Tahun 2020⁸.

Pasal 3 ayat (3) aturan tersebut juga ada aturan bahwa jika berkeinginan untuk melakukan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui pembayaran maksimum denda secara sukarela atau sudah terdapat pemulihan kondisi melalui restorative justice. Listyo Sigit Prabowo, Kapolri Jenderal Polisi pada 19 Februari 2021 mengeluarkan surat edaran yang isi di dalamnya memberi perintah pada penyidik untuk menerapkan prinsip bahwa restorative justice harus diprioritaskan dalam penyelesaian perkara serta hukum pidana adalah suatu langkah paling akhir untuk menegakkan hukum. Prinsip keadilan restoratif dalam pelaksanaannya sudah diselenggarakan semenjak UU SPPA diterbitkan. Konsep pendekatan restorative justice adalah pendekatan yang cenderung berfokus terhadap kondisi terwujudnya keseimbangan dan keadilan untuk korban dan pelaku tindak pidana. Fokus dari peradilan dan mekanisme tata acara yaitu terhadap pemidanaan yang dirubah ke dalam proses mediasi dan dialog dalam rangka membentuk

⁸ ibid

kesepakatan terhadap penyelesaian pidana bagi pihak pelaku dan korban secara lebih adil dan seimbang.

Kaitannya dalam konteks peradilan pidana konvensional, terdapat istilah ganti rugi atau restitusi pada korban, sementara makna dari restorasi cenderung lebih luas. Restorasi ini mencakup proses memulihkan hubungan antara pelaku dengan korban. Hal ini dapat dilandaskan terhadap kesepakatan pelaku dan korban secara bersama. Korban dalam hal ini bisa menjelaskan kerugiannya serta pelaku diberikan peluang untuk bisa menebus kesalahannya melalui kerja sosial, perdamaian, ganti rugi, ataupun berbagai kesepakatan yang lain. Pentingnya hal ini dikarenakan pemidanaan konvensional pada prosesnya tidak memberi ruang pada pelaku dan korban untuk terlibat dalam penyelesaian permasalahan secara aktif.⁹

Wewenang menyampaikan perkara pidana adalah wujud asas oportunitas yang sebatas dimiliki Jaksa Agung. Sebenarnya pada praktiknya juga kerap kali terbentur dengan tata cara pidana formil jika suatu perkara pidana akan dikesampingkan. Adanya diskresi pada polisi tidak mencakup wewenangnya dalam menilai perkara apakah akan dihentikan ataukah dilanjutkan, dimana takarannya sebatas pada cukupnya bukti tindak pidana. Sebuah tindak pidana terjadi jika terdapat bukti, sehingga perkara tersebut akan diteruskan oleh polisi. Maka dari hal tersebut, pada RUU KUHAP paling baru perlu untuk ditunjang dengan pendekatan penanganan suatu tindak pidana yang cenderung mendahulukan dan menekankan pendekatan restorative justice daripada pertimbangan legalistik. Bangsa Indonesia sudah sepantasnya, seharusnya, semestinya, dan selayaknya dalam penanganan perkara pidana lebih menggunakan atau mencerminkan rasa keadilan untuk masyarakat. Selain itu juga harus mengutamakan atau mendorong pendekatan humanis yang lebih adil daripada pendekatan legalistik. Hal ini dikarenakan, bahwa dalam proses pemidanaan yang dicari yaitu rasa adil, oleh karena itu nantinya sang pemutus dapat membentuk putusan yang didasarkan pada keadilan serta tidak didasarkan pada hukum, sebagaimana adagium populer yang dipakai oleh para penegak hukum yakni “Fiat Justitia Ruat Coelum” yang memiliki arti “walau langit runtuh KEADILAN harus ditegakkan.”¹⁰

D. PENUTUP.

Mengacu pada penjelasan sebelumnya, bisa didapatkan kesimpulan bahwa restorative justice memiliki tujuan yang bukan sebatas berfokus terhadap pembalasan untuk pelaku tindak pidana saja, akan tetapi juga upaya menemukan penyelesaian secara adil melalui pemulihan kembali pada kondisi awal. Dalam perkara tindak pidana anak yang kemudian, beberapa persyaratan yang wajib untuk terpenuhi dalam penerapan restorative justice ketika fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan dilakukan adalah adanya kesepakatan untuk berdamai dari para pihak, sudah terpenuhinya hak-hak korban, bukan pengulangan tindak pidana, serta restorative justice ini dalam penerapannya tidak ditolak oleh khalayak luas. Kemudian, beberapa syarat yang wajib terpenuhi pada tahap penuntutan adalah, perdamaian dan pemulihan korban sudah terjadi. Namun, tidak bisa mengaplikasikan restorative justice untuk tindak pidana oleh korporasi, tindak pidana lingkungan hidup, kejahatan terhadap nyawa orang, korupsi, dan tindak pidana yang mengancam keamanan negara.

⁹ Braithwaite, John, “Restorative Justice and Responsive Regulation”, New York, : Oxford University Press, 2002

¹⁰ Ibid

E. DAFTAR KEPUSTAKAAN

Ali M. Hatta, “Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan”, Anggota IKAPI, Bandung, 2012

Bagir Manan, “Restorative Justice Suatu Perkenalan dalam Buku Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir”, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008).

D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, 2011, “Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia”, Depok: Indie-Publishing.

Didik M. Arife Mansur dan Elisatris Gultom, “Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma Dan Realita” (PT Raja Grafindo Persada 2007).

Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 “tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif”.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 “tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”.

Braithwaite, John, “Restorative Justice and Responsive Regulation”, New York, : Oxford University Press, 2002